

## **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja**

image not found or type unknown



Jl. Raya Tanjung 83352 081917736382

[lombokutarakab.go.id](http://lombokutarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. Raya Tanjung 83352 081917736382

[lombokutarakab.go.id](http://lombokutarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

## Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Perpanjangan)

No. SK :

### Persyaratan

1. Alasan Perpanjangan IMTA
2. Formulir IMTA yang sudah diisi (surat Permohonan Dari Pemohon)
3. Foto copy IMTA Yang masih berlaku
4. bukti pembayaran retribusi perpanjangan IMTA melalui BANK Pemerintah yg ditunjuk oleh GUBERNUR (BANK NTB)
5. Foto copy keputusan RPTKA yang masih berlaku
6. fotocopy pasport TKA yg masih berlaku

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sesuai Dengan SOP Yang Berlaku
2. Penyerahan Berkas

### Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Di Hitung Berdasarkan Harga Dolar Yang Berlaku

### Produk Pelayanan

1. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Perpanjangan)

### Pengaduan Layanan

Sesuai Dengan SOP Yang Berlaku